

## ANALISIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Heni Meiria Ningsih

henimei\_ria@yahoo.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the implementation of district funds allocation in empowering the village society. While, the population was Karanganyar village, Gandusari subdistrict, Trenggalek. The research was qualitative with case study approach. In line with, there would be clear reflection related to implementation, empowerment and legal review which was related to village fund allocation implementation. The research result concluded planning, implementation, and the responsibility of village fund allocation of Karanganyar village was considered accountable. In other words, the empowerment along with the society in order to achieve the desire manifestation of Karanganyar Village society was considered more advanced and developed. Besides, the society accepted the right of its development and empowerment. Moreover, the responsibility of village fund allocation of Karanganyar village was conducted directly and well administrated within the society. Furthermore, the implementation of information would support the implementation of good governance. In addition, the problem within the implementation of village fund allocation was the government policy which in contrary to the government policy of Karanganyar village. As consequence, this situation affected people's attitudes in participating with the government.*

*Keywords : village fund allocation, accountability, transparency, society empowerment*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif metode studi kasus dengan tujuan yaitu memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan, pemberdayaan dan tinjauan hukum yang terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar dapat dikatakan akuntabel. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat merupakan wujud keinginan dari masyarakat Desa Karanganyar untuk lebih maju dan berkembang, serta masyarakat menerima apa yang menjadi hak dalam pembangunan dan pemberdayaan. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar dilakukan secara administratif dan langsung kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut dapat menjadi pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Kendala dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah Desa Karanganyar sehingga mempengaruhi sikap masyarakat dalam berpartisipasi.

Kata Kunci : alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi, pemberdayaan masyarakat

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 1 Desa Karanganyar, mengungkapkan pengertian Desa adalah Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada setiap lapisan penyelenggaraan pemerintah dari tingkat kota sampai daerah hingga desa, tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan mutlak dimanapun dan kapanpun. Agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi otonomi untuk desa dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah desa itu sendiri agar dapat mengatur, mengurus serta menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, otomatis bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa yang harus dilaksanakan dan tetap dipertanggungjawabkan kedepannya. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa salah satu sumber penerimaan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Saat pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat desa. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dapat diwujudkan, misalnya dengan penyelenggaraan pembangunan desa. Pada saat pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dan *stakeholders* seperti tim penggerak PKK, karang taruna serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam setiap tahapan-tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Jawa Timur yang telah melakukan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Trenggalek dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintahan desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa kepada desa khususnya Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari yang disusun berdasarkan asas adil dan merata dengan menyesuaikan kebutuhan desa serta anggaran yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten. Tujuan penggunaan asas merata dan adil dalam Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah agar pembangunan di Desa Karanganyar dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga mampu menjadi desa yang berkembang dan mandiri.

Berdasarkan latar belakang inilah, Desa Karanganyar yang berada di Kecamatan Gandusari merupakan salah satu desa pengembangan di Kabupaten Trenggalek sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terangkai di tahun 2017. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Karanganyar, dengan cara meneliti akuntabilitas dan transparansi apakah pelaksanaan alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Karanganyar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek tahun 2017 telah beroperasi dengan ekonomis, efisien, dan efektif.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan Farida (2015) dengan judul Transparansi Dan Akuntansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sudah terlaksana sepenuhnya dengan pertanggungjawaban secara fisik dan

administrasi yang lengkap, namun masih memiliki beberapa kelemahan yang harus dibenahi.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas dan beberapa faktor tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana strategi Pemerintah Desa (Pemdes) dalam mengelola Alokasi Dana Desa dan mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek untuk mencapai pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa yang efisien dan efektifitas? ; (2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karanganyar dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek? Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu: (1) Untuk mengetahui realita strategi dan kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa serta mengetahui cara pemerintah dalam mengatasi kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. (2) Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa guna untuk pemberdayaan masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Transparansi (*Transparency*)

Menurut Krina dan Lalolo (2003) menyatakan prinsip transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Salah satu implementasi perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum *good governance* mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.

Dari pengertian transparansi yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan, terutama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

### Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Haryatmoko (2011:106) mengemukakan akuntabilitas berarti pemerintahan harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Ini berarti akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau menilai apakah mandat rakyat dijalankan dengan baik.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki tiga prinsip utama yaitu: Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan yang memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran

karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Kedua, prinsip akuntabilitas yaitu prinsip pertanggungjawaban publik berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Ketiga, prinsip *value for money* yang berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisien, dan efektif. Dalam pelaksanaan akuntabilitas diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung instansi memberikan akuntabilitasnya, lembaga perwakilan dan lembaga pengawasan, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

### **Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Pemerintahan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan dan kepala dusun.

Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

### **Kebijakan Keuangan Desa**

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam penyelenggaraan kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara, penyelenggaraan keperluan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. APBDes dirancang dan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Secara operasional keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

### **Alokasi Dana Desa**

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Permendes No.5 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa sebagai bantuan simultan atau dan perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa sesungguhnya kebijakan yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintah di level bawahnya (desa).

Tujuan Alokasi Dana Desa yaitu untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan tersebut bukan

hanya pemerataan, tetapi juga harus ada keadilan berdasarkan karakter kebutuhan desa dan potensi desa sehingga besarnya anggaran yang diterima desa akan tepat sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Hal ini mengingat bahwa desa dulunya melaksanakan pembangunan hanya dapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan Alokasi Dana Desa diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Prinsip Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes. Dalam Pemendagri No.113 Tahun 2014 Bab III pasal 4 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa prinsip Alokasi Dana Desa dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan yang terdiri dari 2 azas yaitu azas adil dan azas merata. Azas merata adalah besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) variabel independen utama sebesar 70% dan variabel independen tambahan 30%. Sedangkan, Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proposional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), variabel proposional utama sebesar 60% dan variabel proporsional tambahan sebesar 40%.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 yang termuat dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah memajukan pengembangan masyarakat yang otentik dan integral atau memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan serta memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Pemberdayaan bukan meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini adalah menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban. Yang terpenting dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat banyak. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengalaman demokrasi. Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

## **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan (Satka, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa memiliki sarana dalam menggalang prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pembangunan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Terdapat tiga bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam bentuk pembuatan kebijakan, partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Masyarakat dalam partisipasinya dapat berfungsi menjadi kekuatan kontrol dan penyeimbang antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pemberdayaan masyarakat.

## **SWOT**

SWOT adalah singkatan dari, S adalah *Strength* atau Kekuatan, W adalah *Weakness* atau Kelemahan, O adalah *Oppurtunity* atau Kesempatan, T adalah *Treath* atau Ancaman (Rangkuti, 2011). Analisis SWOT dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dan akan dihadapi secara internal maupun eksternal sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar memfungsikan peran serta masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan, memelihara dan menindaklanjuti hasil-hasil pembangunan. Melalui analisis SWOT, pemerintah desa dapat mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta perumusan strategi pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan, pemberdayaan dan tinjauan hukum yang terkait dengan mengevaluasi akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan program pemberdayaan di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Peneliti merealisasikan dengan mendatangi lokasi penelitian yaitu di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, sedangkan situs penelitiannya yaitu Kantor Pemerintahan Desa Karanganyar. Tujuannya untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena yang terjadi pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi dalam implementasi transparansi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Karanganyar yang berada di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Secara umum penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada pemahaman dan persepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan hasil solusi berdasarkan data yang telah diperoleh.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang dipakai oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara mendalam. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tanya jawab peneliti dengan narasumber. Subjek yang diwawancarai dikhususkan pada pemimpin yang

melakukan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian dengan teknik observasi yaitu proses pengamatan yang kompleks sesuai dengan tujuan, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalannya dan validitasnya. Selain wawancara mendalam dan observasi, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data. Dokumentasi yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Kecamatan Gandusari melalui bagian pemerintah desa dan kelurahan Desa Karanganyar dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat Alokasi Dana Desa.

### Satuan Kajian

Satuan kajian dalam penelitian ini mengungkapkan hal-hal yang akan dibahas peneliti, sehingga mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*) maka dari itu satuan kajian dari penelitian ini terdapat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang meliputi evaluasi dan monitoring melalui analisis SWOT.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode analisis data yang menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara dengan menganalisis kata-kata hasil wawancara dari subyek penelitian sebagai satu kesatuan yang utuh dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber di lokasi penelitian baik dari data hasil wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Hal ini dilakukan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Analisis data dilakukan untuk mengkaji dan mengolah data yang telah terkumpul agar memperoleh simpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap-tahap analisis data dilakukan dengan mengorganisir data kemudian penyederhanaan data untuk menentukan kategori, konsep, tema, dan pola terakhir melakukan analisis data. Selanjutnya melakukan interpretasi, peneliti menyertakan kutipan, narasi dan gambar. Hasil interpretasi diperoleh dari pemahaman *coding* data pada penelitian yang berkaitan dengan teori interpretasi atas data yang merupakan wujud dari hasil data di lapangan.

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 Desa. Salah satu dari 157 desa tersebut adalah Desa Karanganyar yang bertempat di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Secara geografis Desa Karanganyar terletak pada koordinat 111°72'94" Bujur Timur dan 8°12'83" Lintang Selatan. Desa Karanganyar mempunyai luas wilayah dengan luas 344.499 Ha, berupa dataran rendah seluas 232.999 Ha dan sebagian berupa lereng gunung seluas 111.500 Ha. Desa Karanganyar memiliki beberapa dusun yang terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Suko Kulon, Dusun Suko Tengah, Dusun Depok, Dusun Jedung dan Dusun Nglaban. Berdasarkan orbitasi jarak Desa Karanganyar dengan Ibu Kota Kecamatan sejauh 3 km dengan waktu tempuh selama 10 menit sedangkan jarak desa dengan Ibu Kota Kabupaten dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih selama 30 menit sejauh 15 km. Penempatan batas dan peta wilayah berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Desa. Batas wilayah Desa Karanganyar sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Wonocoyo  
Sebelah Selatan : Desa Widoro

Sebelah Timur : Desa Melis  
 Sebelah Barat : Desa Widoro

### **Pertumbuhan Penduduk Desa Karanganyar**

Kepadatan jumlah penduduk Desa Karanganyar menempati luas 9.2 km dan memiliki jumlah penduduk yang besar di Kecamatan Gandusari yaitu 3.213 jiwa dengan jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 1.111 kk di tahun 2017 dimana jumlah penduduk jiwa laki-laki 1.601 jiwa, dan 1.612 jiwa penduduk perempuan. Usia produktif penduduk Desa Karanganyar antara usia 16 tahun sampai dengan usia 55 tahun. Jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif antara laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir seimbang.

### **Potensi Desa Karanganyar**

Penggunaan lahan Desa Karanganyar untuk tanah sawah sebesar 85.300 Ha, tanah kering seluas 52.861 Ha dan tanah basah seluas 2.000 Ha sedangkan luas lahan permukiman 65.249 Ha. Dengan potensi sumberdaya alam yang ada, Klimatologi Desa Karanganyar memiliki jumlah bulan hujan sebanyak 6 bulan. Keadaan cuaca menunjukkan curah hujan sebanyak 15.000 mm dan kelembapan udara 10%, suhu rata-rata harian sekitar 36°C yang menempati tempat dari permukaan laut dengan tinggi 125 mdl.

Dengan luas lahan dan kondisi tanah yang ada di Desa Karanganyar, Mata pencaharian warga masyarakat dapat teridentifikasi dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan/jasa, industri dan lain-lain. Mayoritas penduduk desa Karanganyar adalah sebagai petani dan buruh tani. Masyarakat sangat menggantungkan hasil dari pertanian ini karena sumber ekonomi paling utama adalah petani.

### **Keadaan Sosial Desa Karanganyar**

Keadaan sosial dikategorikan dalam tiga kategori yaitu KK Prasejahtera, KK Sejahtera I dan KK Sejahtera kurang lebih II. KK Prasejahtera merupakan keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dasar untuk setiap anggotanya sehingga terfokus pada satu target saja misalnya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian saja tanpa mementingkan sosialisasi antar keluarga karena minimnya pendidikan dan keadaan tempat tinggalnya yang masih berlantai tanah.

KK Sejahtera I merupakan keluarga yang hanya ada keluarga inti saja dan dapat dikatakan mampu memenuhi kebutuhannya dengan tata cara yang mendasar, akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan yang sosial psikologinya dan kebutuhan yang lebih tinggi lainnya misalnya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan interaksi lingkungan tempat tinggal serta transportasi sedangkan KK Sejahtera II merupakan kategori keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Anggota keluarga memperoleh informasi dan berita melalui radio, televisi dan surat kabar lainnya serta dapat menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi di daerahnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Antin Nurhaningsih selaku Kaur Keuangan Desa Karanganyar, beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam menentukan keadaan sosial di Desa Karanganyar menurut kategori KK dilakukan dengan mengadakan musyawarah desa khusus dan pencermatan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dimana pengumpulan data keadaan sosial masyarakat dilakukan melalui penelitian sosial. Lewat pencermatan FGD dapat diperoleh informasi secara cepat dari masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun, seringkali data yang diperoleh berbeda dengan realitasnya”. (Rumah Ibu Antin di Desa Karanganyar)

Jumlah kesejahteraan KK yang mendominasi yaitu jumlah KK Prasejahtera sebesar 581 KK. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting

dalam pembangunan di era globalisasi, karena dapat mempengaruhi jalannya kesejahteraan masyarakat desa.

### Struktur Organisasi Desa Karanganyar

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Bab III, Pasal 4 yaitu Kepala Desa dalam rangka Pengelolaan Alokasi Dana Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Berikut ini adalah nama-nama pejabat pemerintah Desa Karanganyar :

**Tabel 1**  
**Daftar Nama Pejabat Pemerintah Desa Karanganyar**  
**Tahun 2017**

No.	Nama	Jabatan
1.	Bambang Dwi S.	Kepala Desa
2.	Sukardi	Sekretaris Desa
3.	Drs. Kuswinarto	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Moh. Badar	Kepala Seksi Kesejahteraan &Perencanaan
5.	Mugiyanto	Kaur Umum
6.	Antin Nurhaningsih	Kaur Keuangan
7.	Nuryanto	Kaur Perencanaan
8.	Sunoto	Kepala Dusun Suko Kulon
9.	Slamet	Kepala Dusun Jedung
10.	Sugiri	Kepala Dusun Nglaban
11.	Sukarmadi	Kepala Dusun Depok
12.	Yoyon Agus S.	Kepala Dusun Soko Tengah

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Struktur organisasi Desa Karanganyar dalam bidang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa guna mendukung dan mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat desa, maka perangkat kerja organisasi terkait Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang ada harus berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, selain pejabat desa yang berpengaruh terhadap peraturan yang ada di desa, dilengkapi pula tim pengawasan oleh BPD serta Kaur Perencanaan yang berperan dalam meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang bekerja langsung di lapangan.

**Tabel 2**  
**Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar**  
**Tahun 2017**

No.	Nama	Jabatan
1.	Suyoto	Ketua
2.	Sutarni	Wakil Ketua
3.	Yulistrianto	Sekretaris
4.	Ismi Susiani	Anggota
5.	Sucipto	Anggota
6.	Abdul Rochim	Anggota
7.	Gunarto	Anggota
8.	Sudarni	Anggota
9.	Supartono	Anggota

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Selain BPD terdapat beberapa *stakeholders* yang terlibat salah satunya adalah tim penggerak PKK yang berjumlah 13 orang. Dalam mewujudkan desa yang maju dan lebih berinovasi, juga diperlukan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM Desa) yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. Anggota pengurus LPM Desa Karanganyar berjumlah 10 orang.

### Visi dan Misi Desa Karanganyar

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, ke mana dan bagaimana Desa Karanganyar harus dibawakan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Karanganyar, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Pembangunan Desa Karanganyar sebagai berikut :

*“Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, pengembangan perekonomian, pariwisata dan pelayanan publik.”*

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, maka disusunlah Misi dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Berikut ini Misi Desa Karanganyar untuk mewujudkan sebuah Visi yaitu : (1) Meningkatkan pembangunan di segala bidang; (2) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan pariwisata; (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa; (4) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia dan berbudaya; (5) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan bersikap kooperatif dan terbuka terhadap permasalahan yang terjadi.

### Gambaran Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) dijelaskan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) digunakan untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) jangka waktu 1 (satu) tahun. Tim penyusun RKPDesa di Desa Karanganyar tahun 2017 terdapat 11 anggota.

Berdasarkan Perkades Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Pemerintah Desa Karanganyar Tahun Anggaran 2017**

No.	Uraian	Anggaran
1.	<b>Pendapatan Desa</b>	<b>Rp. 1.754.359.960,-</b>
2.	<b>Belanja Desa</b>	
	a. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 750.728.500,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 769.344.700,-
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 46.924.660,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 167.260.900,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 1.734.258.760,-</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp. 20.101.200,-</b>
3.	<b>Pembiayaan Desa</b>	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.799.400,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 26.900.600,-
	<b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>	<b>Rp. 20.101.200,-</b>

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Pada tahun 2017, pendapatan Desa Karanganyar paling besar diperoleh dari pendapatan transfer yang pertama berupa Dana Desa (DD) sebesar Rp 785.898.000 dan kedua yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 527.957.700 yang akan digunakan untuk kegiatan pelaksanaan beberapa program di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, dan di bidang pembinaan kemasyarakatan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karanganyar

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mewajibkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan diteruskan ke rekening desa dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBDesa yang merupakan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk pemenuhan otonomi desa. Sumber Anggaran selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Sumber Anggaran Desa Karanganyar**  
**Tahun 2017**

No.	Keterangan	Anggaran
1.	APBD Kabupaten/Kota	Rp 7.500.000
2.	Pendapatan Asli Desa	Rp 399.450.000
3.	Dana Desa	Rp 785.898.000
4.	Alokasi Dana Desa	Rp 527.957.700
5.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 26.682.000
6.	Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat	Rp 6.872.260
TOTAL		Rp 1.754.359.960

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Alokasi Dana Desa disusun oleh Sekretaris Desa yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa lalu selanjutnya disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa yang diserahkan haruslah sesuai dengan karakteristik desa yang bersangkutan. Besaran perolehan Alokasi Dana Desa pada setiap desa tentu berbeda, hal tersebut didasarkan pada kesulitan geografis, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kemiskinan, dan jumlah aparatur desa.

Dari sisi pendapatan desa, berdasarkan Peraturan Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 pendapatan Desa Karanganyar sebesar Rp 1.754.359.960 tentunya perolehan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh pada keuangan desa. Pendapatan tersebut akan dialokasikan ke beberapa bidang untuk belanja desa antara lain : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 750.728.500, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 769.344.700, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 46.924.660, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 167.260.900.

Berdasarkan pada APBDesa 2017 Desa Karanganyar menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 527.957.700, dapat dikatakan Pemerintah Desa bisa mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berbasis kekayaan dan aset desa yang dimiliki oleh Desa Karanganyar.

Menurut penjelasan dari Ibu Antin selaku Kaur keuangan Desa Karanganyar mengungkapkan bahwa :

“Desa Karanganyar itu mbak menerima Anggaran Alokasi Dana Desa yang paling kecil jumlahnya dikarena desa ini penduduknya sangat sedikit tidak seperti desa yang lain yang


ada di Kabupaten Trenggalek, tapi Pemerintah Desa alhamdulillah bisa menggunakan ADD ini dengan optimal diiringi dengan pengolahan aset desa yang dimiliki Desa Karanganyar". (Minggu, 3 Februari 2019 di Rumah Ibu Antin).

Berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, desa diharuskan mempunyai perencanaan yang tepat berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Maka disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) melalui diskusi musyawarah perencanaan pembangunan desa (mesrenbangdes) dilaksanakan di Desa Karanganyar.

Menurut pemaparan Kaur Keuangan tentang Musrenbang Desa, mengungkapkan bahwa :

"Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan desa untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu/memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah disusun". (Kaur Keuangan: Ibu Antin Nurhaningsih Rabu 25 Januari 2017 bertempat di Balai Desa Karanganyar)

Tahap-tahap pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilihat di gambar 1 sebagai berikut :



**Gambar1**  
**Tahap-Tahap Pengajuan Alokasi Dana Desa**  
**Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018**

Dalam hal perencanaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pemerintah Desa Karanganyar menyusun strategi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah yang dilaksanakan agar dapat menyampaikan aspirasinya sesuai kebutuhan dan keinginannya.

Strategi tersebut disusun melalui analisis SWOT untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk *Strenght* (Kekuatan), potensi apa saja yang dimiliki yaitu memiliki jumlah penduduk mencapai 3.213 jiwa yang rata-rata penduduknya hanya lulusan SD, Memiliki Aparat Pemerintah Desa yang lulusan SMA dan S1, Adanya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat untuk memutuskan prioritas program pembangunan apa yang akan direalisasikan. Pihak pemerintah desa selalu mengajak masyarakat desa dan memberikan kesempatan untuk berpendapat dalam musrenbangdes, Ditetapkannya prioritas program pembangunan desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa di Desa Karanganyar yang akan direalisasikan guna memajukan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa serta mencapai tujuan dan manfaat bersama bagi masyarakat terutama terkait dengan infrastruktur desa. Untuk *Weakness* (Kelemahan), kondisi kelemahan yang terdapat di dalam masyarakat seperti terdapat penduduk yang tidak tamat sekolah SD, SMP dan SMA, Rendahnya kompetensi SDM perangkat desa yang kurang optimal dalam

pengelolaan keuangan, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan gagasan dan ide kreatif untuk memajukan desa. Masyarakat kurang memiliki sikap kebersamaan dalam memecahkan masalah demi tercapainya pembangunan, kurangnya koordinasi dan masih ditemukan beberapa masyarakat yang enggan berpartisipasi berupa tenaga pada program pembangunan desa yang bersifat fisik.

Sebagian besar masyarakat Desa Karanganyar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Untuk *Oppurtunity* (Kesempatan), merupakan kondisi peluang yang dimiliki masyarakat Desa Karanganyar, di mana situasi yang menguntungkan dan akan berkembang di masa yang akan datang, antara lain adanya APBD sebesar Rp 7.200.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 527.957.700, Dana Desa (DD) sebesar Rp 785.898.000, Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 325.450.000, Pada tahun 2017 Desa Karanganyar memiliki anggaran berjumlah Rp 1.714.059.960 dana yang dipakai untuk membiayai program pembangunan di Desa Karanganyar digunakan secara maksimal terhadap realisasi program pembangunan desa, Memiliki penduduk yang berusia muda dan potensial untuk dikembangkan lebih baik lagi, Memiliki kualitas sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia dapat digunakan sebagai pendukung selama proses perencanaan pembangunan berlangsung seperti tempat diadakannya musyawarah, adanya mesin penggandaan dan mesin cetak dokumen, Adanya program BUMDes, Badan Kredit Desa (BKD) yang dapat menambah dan meningkatkan jumlah pendapatan asli desa guna mencapai desa yang mandiri. Untuk *Threat* (Ancaman), merupakan kondisi yang dapat mengancam Desa Karanganyar dan harus dihadapi seperti sikap masyarakat desa yang acuh dalam penyampaian pendapat mengenai rencana program pembangunan, Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam hal penyampaian ide-ide dan gagasan kreatif mengenai rencana program pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian analisis SWOT di atas, maka strategi pemerintah Desa Karanganyar terkait perencanaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu Strategi SO (*Strenght-Oppurtunity*) yaitu strategi yang disusun untuk memanfaatkan kekuatan Desa Karanganyar dalam mengembangkan peluang di masa datang yang dapat menguntungkan Desa Karanganyar. Berikut ini strategi yang dilakukan antara lain dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur, keahlian dalam pembuatan bahan baku kebutuhan pembangunan seperti genteng, batu bata serta keahlian lainnya yang dimiliki masing-masing penduduk maka dapat menyampaikan ide-ide dan gagasan yang dimiliki terutama penduduk yang berusia muda dan potensial dapat berinovasi guna mendukung program pembangunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan anggaran yang dimiliki desa, Perangkat desa yang tamat SMA dan S1 dapat mengembangkan ide-ide dan gagasan yang dimiliki di dalam partisipasi musrenbangdes. Dengan diadakannya musrenbang desa diharapkan mampu menghasilkan prioritas program pembangunan desa berdasarkan aspirasi dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat desa dan mampu menggunakan dana yang ada secara optimal. Penggunaan Anggaran yang diperoleh desa dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan desa secara efektif sehingga dapat bermanfaat dan mencapai tujuan bersama yaitu menjadi desa yang mandiri dan masyarakat yang berdaya guna tinggi. Dengan adanya program BUMDes, Badan Kredit Desa (BKD) diharapkan dapat menambah dan meningkatkan jumlah pendapatan asli desa yang meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa guna mencapai desa yang mandiri.

Strategi ST (*Strength - Threats*) merupakan strategi yang disusun dengan memanfaatkan kekuatan prioritas program pembangunan di Desa Karanganyar untuk menghadapi ancaman di masa yang akan datang. Strategi ST (*Strength - Threats*) meliputi banyaknya jumlah penduduk sebanyak 3.213 jiwa, pemerintah desa mengajak perwakilan dari masyarakat dan melibatkannya dalam musrenbangdes agar dapat menyampaikan aspirasi


yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat dapat tercapai. Sehingga mampu mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat desa serta masyarakat tidak lagi mengandalkan pihak pemerintah desa dalam penyelesaian program pembangunan desa. Contohnya dalam penyusunan program pembangunan sehingga tidak menunggu dan menjalankan program pembangunan hanya berdasarkan keinginan dan keputusan pemerintah desa saja. Perangkat desa memberi informasi dengan terbuka dalam bentuk spanduk dan mengadakan sosialisasi program pembangunan desa kepada masyarakat desa agar masyarakat yang tergolong dalam usia produktif dapat merencanakan dan berinovasi dalam keikutsertaan program pembangunan desa yang telah ditetapkan demi tujuan dan manfaat bersama bagi masyarakat terutama terkait pembangunan infrastruktur desa.

Strategi WO (*Weakness - Opportunity*) ini adalah strategi yang disusun dengan melihat kelemahan potensi desa di Desa Karanganyar dengan mempertimbangkan peluang di masa yang akan datang. Strategi WO (*Weakness - Opportunity*) antara lain Pemerintah desa mengadakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pembinaan terkait penataan lingkungan kepada masyarakat yang tidak tamat sekolah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Daerah agar dapat meningkatkan manfaat dan tujuan dari program yang disepakati bersama, Diadakannya penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat terkait kesadaran dan partisipasinya dalam musyawarah rencana pembangunan desa guna menghasilkan prioritas program pembangunan agar terealisasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.

Strategi WT (*Weakness - Threats*) strategi ini disusun bertujuan untuk meminimalkan kelemahan yang ada saat pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dan mengurangi hambatan atau ancaman di masa yang akan datang. Berikut ini strategi WT (*Weakness - Threats*) yang digunakan oleh pemerintah Desa Karanganyar yaitu perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait untuk diadakannya pembinaan keterampilan dan koordinasi rencana pembangunan yang sesuai kebutuhan desa agar masyarakat ikut serta dalam hal penyampaian ide-ide dan gagasan kreatif mengenai penyusunan rencana program pembangunan desa guna pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri, Diperlukannya perubahan pola pikir masyarakat yang pasif tentang kesadarannya untuk berpartisipasi dalam berinovasi terkait prioritas program pembangunan agar menjadi masyarakat yang berdaya tinggi. Selain itu perlu adanya peningkatan kualitas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Karanganyar.

Ditinjau dari partisipasi dan antusias masyarakat dalam Musrenbangdesa dapat menghasilkan prioritas program kerja salah satunya yaitu program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karanganyar.

Berdasarkan penjelasan diatas, meskipun tidak sepenuhnya masyarakat yang ikut berpartisipasi, kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa tersebut dapat mewakili beberapa agenda dan prioritas kerja pemerintah desa dalam pelayanan masyarakat, serta mengembangkan program-program pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan menginformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga mengetahui secara luas penggunaan keuangan desa dan tidak ada yang ditutupi, karena memang hal tersebut sudah menjadi hak masyarakat. Kegiatan sosialisasi bertujuan guna meminta tanggapan masyarakat, sehingga pemerintah desa dapat mengetahui tugas dan program yang akan dilakukannya selama menjabat. Untuk menjalankan tugas tersebut, yang jelas Pemerintah Desa membutuhkan sarana dan prasarana administrasi desa, gaji/upah aparatur desa, pelayanan dan fasilitas publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Desa. Mekanisme pengelolaan dan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 2**  
**Mekanisme Pengelolaan dan Perencanaan Alokasi Dana Desa**  
 Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

**Pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui Program Pemberdayaan Masyarakat**

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, dengan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua bagian, *pertama* dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan *kedua* sebesar 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan meliputi penetapan Tim Pelaksana Desa (TDP), sosialisasi dan pengadaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, Pemerintah Desa Karanganyar menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa Karanganyar itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dari warganya, serta aktifitas dari program-program yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa dapat benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi desa, terdapat beberapa *stakeholders* yang terlibat di dalamnya yaitu Perangkat, Tim Penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna dan masyarakat desa.

*Stakeholders* lainnya yaitu tim penggerak PKK dan karang taruna yang memiliki kontribusi sama yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Tim Penggerak PKK melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan simpan pinjam ibu-ibu PKK sebagai upaya pelaksanaan program PKK yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa.

*Stakeholders* tersebut diharapkan mampu melaksanakan program pembangunan yang sudah disepakati bersama dalam musrenbang desa secara tertib, efektif, efisien, serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknik dan administratif.

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil dari musrenbang desa menghasilkan beberapa program kerja dan mengelompokkan prioritas program kerja sesuai kondisi di desa Karanganyar. Berikut prioritas program dan kegiatan pembangunan guna pemberdayaan masyarakat di Desa Karanganyar :

**Tabel 5**  
**Prioritas Program dan Kegiatan**  
**Urusan Wajib Tahun 2017**

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sasaran	SKPD
1.	Bidang Pendidikan	Pembangunan gedung serbaguna untuk kegiatan olahraga siswa	Siswa dan Masyarakat	Dinas Pendidikan
2.	Bidang Kesehatan	Program Posbindu dan Posyandu	Masyarakat dan Balita	Dinas Kesehatan
3.	Bidang Lingkungan Hidup	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Petani dan masyarakat	Dinas Pekerja Umum Bina Marga dan Pengairan
4.	Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pedagang Pasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Bidang Perencanaan Pembangunan	Program pembangunan jalan dan jembatan	Masyarakat	Dinas Pekerja Umum Bina Marga dan Pengairan

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

**Tabel 6**  
**Prioritas Program dan Kegiatan**  
**Urusan Pilihan Tahun 2017**

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Sasaran	SKPD
1.	Bidang Pertanian	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan pembangunan dan pelebaran jalan	Petani	Dinas Pekerja Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
2.	Bidang Pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	Masyarakat/ Petani	Dinas Perhubungan

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Dari tabel prioritas program kerja tersebut, menurut peneliti sistem cara kerja pemberdayaan Desa Karanganyar ini tersusun dengan sistematis dan lebih efisien. Karena dalam pelaksanaannya perangkat desa beserta lembaga di dalam desa dan warga desa dapat bekerja secara bergotong royong dan bisa terarah dengan baik. Berdasarkan deskripsi pemaparan dalam penyajian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan serta pengumpulan dokumen data pemerintah di Desa Karanganyar, terkait dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dijalankan, berikut ini kunci faktor-faktor internal (Kekuatan-Kelemahan) dan eksternal (Peluang dan Ancaman).

Analisis SWOT digunakan untuk meningkatkan strategi pemerintah desa dalam hal partisipasi masyarakat yaitu untuk *Strength* (Kekuatan), potensi yang ada antara lain memiliki jumlah penduduk yang berusia produktif sebanyak 1.668 jiwa, Memiliki Aparat Pemerintah Desa dan Tim Pengawas seperti BPD, Memiliki sistem informasi yang cukup baik seperti Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan desa tentang Alokasi Dana Desa, Antusias masyarakat desa dengan adanya bantuan ADD dan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa, Adanya hubungan yang sinergis dan komitmen kuat antara pemerintah desa, lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat untuk melakukan perubahan, Adanya sarana dan prasarana.

Untuk *Weakness* (Kelemahan), kondisi kelemahan yang terdapat di dalam masyarakat seperti terdapat penduduk yang tidak tamat sekolah, Kurangnya kesadaran dan

kemampuan masyarakat desa dalam partisipasi pembangunan desa secara fisik, Kurangnya koordinasi masyarakat antar wilayah dusun, Ketergantungan masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa dalam persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan, Terbatasnya kemampuan yang dimiliki masyarakat desa, Industri rumah tangga yang kurang berkembang, Kurang tertatanya ruang terbuka hijau untuk bermain. Untuk *Oppurtunity* (Kesempatan), merupakan peluang yang dimiliki masyarakat Desa Karanganyar dan akan berkembang di masa mendatang, antara lain adanya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan desa, Adanya dukungan dari pemerintah dan adanya *stakeholders* yang membantu pemerintah desa dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan inisiatif, partisipasi, dan inovasi masyarakat desa, Adanya prioritas program pembangunan desa berdasarkan hasil dari musrenbangdes, Kapasitas Desa dan Potensi Desa yang dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, Adanya industri rumahan dan tempat wisata. Industri rumahan berupa tempat produksi industri makanan dan kerajinan yang potensial untuk dikembangkan, Memiliki destinasi wisata berupa bendungan sumber mata air beji maroon dan bukit banyon, Memiliki potensi ekonomi lokal dengan adanya lahan pertanian.

*Threat* (Ancaman), merupakan kondisi yang tidak menguntungkan, kondisi ini dapat mengancam masyarakat desa dan pelaksanaan pembangunan Desa Karanganyar, berikut ini ancaman yang harus dihadapi seperti sikap masyarakat desa yang acuh tidak peduli dalam partisipasi secara fisik saat pelaksanaan pembangunan desa dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat lain, Kurangnya inovasi dan inisiatif masyarakat dalam memajukan desa. Masyarakat terlalu mengandalkan pihak dari pemerintah desa beserta staffnya dalam hal penyelesaian program pembangunan desa. Sikap masyarakat yang masih tergolong muda dan produktif kurang berinovasi dan inisiatif dalam keikutsertaan program pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, Kebijakan/program Pemerintah yang merilis program PKD (Padat Karya Desa) yang bertentangan dengan program pemerintah Desa Karanganyar.

Berdasarkan penjelasan analisis SWOT terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Karanganyar, maka pemerintah merumuskan strategi-strategi. *Pertama*, Strategi SO (*Strenght-Oppurtunity*) yaitu strategi yang disusun untuk memanfaatkan kekuatan Desa Karanganyar dalam mengembangkan peluang di masa datang yang dapat menguntungkan Desa Karanganyar. Strategi yang dilakukan yaitu adanya dukungan pemerintah, penduduk yang berusia produktif sebanyak 1.668 jiwa diharapkan dapat berinovasi guna mendukung program pembangunan yang dilaksanakan, Perangkat desa yang tamat SMA dan S1 dapat mengembangkan ide-ide dan gagasan yang dimiliki di dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan desa. Adapun *stakeholders* yang membantu pemerintah desa dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan inisiatif, partisipasi, dan inovasi masyarakat desa dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilannya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemangunan desa.

Diadakannya musrenbang desa diharapkan mampu menghasilkan prioritas program pembangunan desa berdasarkan aspirasi dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat desa. Selain itu, memiliki sistem informasi yang cukup baik seperti Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan desa tentang Alokasi Dana Desa dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa, Antusias masyarakat desa dengan adanya bantuan ADD dan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan berdasarkan kemampuan teknik dan sumber daya lokal yang tersedia. Penggunaan Anggaran yang diperoleh desa dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan desa secara efektif sehingga dapat bermanfaat dan mencapai tujuan bersama yaitu menjadi desa yang maju, Adanya hubungan yang sinergis dan komitmen kuat antara pemerintah desa, lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat untuk melakukan perubahan dengan meningkatkan kapasitas potensi desa yang

dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dengan mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif, Mengembangkan industri rumahan berupa tempat produksi makanan dan kerajinan alat rumah tangga yang berpotensi untuk dikembangkan agar menjadi lebih baik, sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya dari luar Desa Karanganyar. Serta mengembangkan destinasi wisata yang ada di wilayah Desa Karanganyar berupa bendungan sumber mata air beji maroon dan bukit banyon untuk menambah pendapatan asli desa.

*Kedua*, Strategi ST (*Strength - Threats*) merupakan strategi yang disusun dengan memanfaatkan kekuatan prioritas program pembangunan di Desa Karanganyar untuk menghadapi ancaman di masa yang akan datang. Strategi ST (*Strength - Threats*) meliputi banyaknya jumlah penduduk sebesar 3.213 jiwa, pemerintah desa mengajak perwakilan dari masyarakat dan melibatkannya dalam musrenbangdes agar dapat menyampaikan aspirasi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat dapat tercapai sehingga masyarakat tidak lagi mengandalkan pihak pemerintah desa dalam penyelesaian program pembangunan desa, Perangkat desa memberi informasi secara terbuka terkait jumlah anggaran yang digunakan untuk realisasi program pembangunan dan mengadakan sosialisasi program pembangunan desa kepada masyarakat desa agar sikap masyarakat tidak acuh lagi, Masyarakat yang tergolong dalam usia produktif dapat merencanakan dan berinovasi dalam keikutsertaan program pembangunan desa yang telah ditetapkan demi tujuan dan manfaat bersama bagi masyarakat terutama terkait pembangunan infrastruktur desa, Perangkat desa beserta aparat desa dibantu oleh *stakeholders* melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dan tetap bergotong royong dalam proses pelaksanaan program pembangunan desa.

*Ketiga*, Strategi WO (*Weakness - Opportunity*) ini adalah strategi yang disusun dengan melihat kelemahan potensi desa di Desa Karanganyar dengan mempertimbangkan peluang di masa yang akan datang. Strategi WO (*Weakness - Opportunity*) antara lain Pemerintah desa mengadakan pelatihan keterampilan industri rumah tangga dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi misalnya melalui program PKK kepada masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kurang dengan menggunakan anggaran yang dimiliki desa agar dapat meningkatkan manfaat dan tujuan dari program yang disepakati bersama sehingga masyarakat desa tidak bergantung terhadap Pemerintah Desa dalam persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan, Masyarakat yang tidak tamat sekolah dapat merencanakan dan berinovasi dalam pemasaran produk industri makanan dan kerajinan yang dibantu oleh *stakeholders* terkait serta dapat mengikuti pameran dan pelatihan dalam rangka pengembangan industri untuk meningkatkan kreatifitas produk agar dapat bersaing di pasaran dan dapat memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki untuk memasarkan produknya.

Diadakannya penyuluhan program kegiatan pembangunan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat terkait kesadaran dan partisipasinya pada prioritas program pembangunan agar terealisasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa, Perlunya program-program dengan anggaran yang dimilikinya agar bisa mendukung program pemberdayaan di bidang pertanian mengingat di Desa Karanganyar mayoritas penduduknya sebagai petani dan buruh tani dengan pembangunan dan pelebaran jalan sawah serta pembuatan saluran irigasi guna peningkatan produksi pertanian, Adanya potensi desa berupa ruang terbuka hijau maka diperlukan program-program penataan lingkungan terbuka hijau baik dari segi sarana dan prasarana untuk menunjang wisata kawasan bantaran sungai menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

*Keempat*, Strategi WT (*Weakness - Threats*) strategi ini disusun bertujuan untuk meminimalkan kelemahan yang ada saat pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dan mengurangi hambatan atau ancaman di masa yang akan datang. Strategi WT (*Weakness -*

*Threats*) yang digunakan oleh pemerintah Desa Karanganyar yaitu perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa maupun *stakeholders* terkait untuk diadakannya pembinaan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelatihan industri rumah tangga dan koordinasi rencana dan persiapan pelatihan agar saling bergotong royong dalam penyelesaian program pembangunan guna pengembangan partisipasi berupa tenaga pada program pembangunan desa yang bersifat fisik, Perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa dibantu dengan *stakeholders* terkait untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelatihan-pelatihan keterampilan industri rumah tangga terhadap masyarakat yang pasif dalam berinovasi agar tidak menganggur, Diperlukannya perubahan pola pikir masyarakat tentang kesadaran untuk berpartisipasi dalam prioritas program pembangunan agar menjadi masyarakat yang berdaya tinggi.

### **Pertanggungjawaban Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pertanggungjawaban di Desa Karanganyar merupakan konsekuensi atas penggunaan seluruh dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa yang terintegrasi pada pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dalam bentuk fisik maupun musyawarah desa yang melibatkan elemen masyarakat. Hal ini merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat pada realitas yang terjadi di Desa Karanganyar selama pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Berikut uraian strategi pemerintah desa secara rinci mengenai analisis SWOT dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar yaitu untuk *Strenght* (Kekuatan), Memiliki penduduk pada kelompok usia produktif sebanyak 1.668 yang dapat menyumbangkan ide-ide gagasan dalam menyusun laporan realisasi anggaran APBDes dan ADD, Memiliki Aparat Pemerintah Desa, BPD, serta *stakeholders* yang berkompeten di bidangnya misalnya di bidang pemerintahan dan dibidang keuangan. Memiliki BPD yang bertugas mengawasi kegiatan musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban Dana Desa selama pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Ditetapkannya laporan pertanggungjawaban program pembangunan desa untuk mengetahui berapa jumlah dana yang dipakai saat pelaksanaan pembangunan berlangsung, Adanya peraturan desa berupa Undang-undang desa dan keputusan Kepala Desa digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan realisasi anggaran selama pelaksanaan pembangunan desa, Adanya peraturan pelaporan keuangan desa berupa perintah kesesuaian laporan pertanggungjawaban desa sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Desa dengan tujuan agar mempermudah pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran.

Untuk *Weakness* (Kelemahan), kondisi kelemahan yang terdapat di dalam masyarakat seperti terdapat penduduk yang tidak tamat sekolah, dimana rata-rata penduduk lulusan SD dan sebagian lulusan SMA, Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam penyampaian laporan realisasi anggaran selama proses pelaksanaan program pembangunan terkait pertanggungjawaban anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan, Ketergantungan masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa untuk proses penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban per kegiatan selama proses pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan, Terdapat banyak pepohonan berukuran tinggi mempengaruhi jaringan untuk mengakses internet yang menghambat warga mengupdate informasi pertanggungjawaban anggaran, Banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mengakses informasi laporan pertanggungjawaban atau yang biasa disebut gap teknologi.

Untuk *Oppurtunity* (Kesempatan), merupakan peluang yang dimiliki masyarakat Desa Karanganyar dan akan berkembang di masa mendatang, antara lain adanya dukungan dari organisasi massa desa yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam

program pembangunan. Di setiap dusun terdapat paguyuban yang merupakan peluang dukungan untuk pembangunan desa dimasa yang akan datang, Mekanisme dan proses kerja yang cukup baik terkait pelaporan keuangan. Adanya pemisahan tugas dan pemberian wewenang dalam proses pengawasan maupun pelaporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung seperti adanya laptop, mesin pencetak dokumen yang dapat membantu pemerintah desa dalam penyusunan, penyajian dan pelaporan pertanggungjawaban program pembangunan, Adanya fasilitas pemecahan masalah selama pelaksanaan pembangunan berlangsung, Adanya perkembangan teknologi berbasis internet, Adanya aplikasi web resmi yang dimiliki desa. Untuk *Threat* (Ancaman), merupakan kondisi yang dapat mengancam Desa Karanganyar dan harus dihadapi seperti sikap masyarakat desa yang kurang berperan dalam musdes laporan pertanggungjawaban, Kebijakan/program pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah desa, Sistem pelaporan yang masih belum optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai analisis SWOT terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Karanganyar, maka pemerintah merumuskan strategi-strategi. *Pertama*, Strategi SO (*Strength-Opportunity*) yaitu strategi yang dirancang untuk memanfaatkan kekuatan Desa Karanganyar dalam mengembangkan peluang di masa datang yang dapat menguntungkan Desa Karanganyar antara lain perangkat desa yang tamat SMA dan S1 dapat mengembangkan ide-ide dan gagasan yang dimiliki di dalam partisipasi musyawarah terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, Dengan diadakannya musyawarah desa khusus yang melibatkan perwakilan masyarakat. Peran serta dari masyarakat dalam proses partisipasi membahas laporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan selama proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa diharapkan mampu menghasilkan laporan yang sesuai dengan jumlah anggaran yang dianggarkan selama realisasi pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pelaporan realisasi anggaran mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut bekerja dan meningkatkan pemahaman dari masyarakat bahwa dalam proses pelaporan anggaran peran serta masyarakat merupakan hal yang penting guna menciptakan pemerintahan yang baik.

Memiliki BPD yang bertugas mengawasi kegiatan musyawarah desa terkait laporan pertanggungjawaban Dana Desa selama pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Penggunaan Anggaran yang diperoleh desa dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan desa secara efektif sehingga dapat bermanfaat dan mencapai tujuan bersama serta masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan desa yang nyata dan sesuai keinginan masyarakat, Penggunaan dana secara optimal mampu mengatasi kendala yang terjadi dengan cara mengolah aset desa yang ada di Desa Karanganyar seperti mengolah sumber air yang di bangun dan dijadikan tempat wisata. Hasil yang diperoleh dari wisata tersebut dilaporkan melalui musyawarah desa sehingga dapat pertanggungjawabkan nanti nya. Perlu adanya pencatatan dan pencocokan data keuangan antara penerimaan yang masuk dan pembiayaan yang dikeluarkan dengan jumlah anggaran yang ada. Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip *good governance* terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan, Adanya fasilitas pemecahan masalah selama pelaksanaan pembangunan berlangsung berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dapat diselesaikan dengan koordinasi lebih lanjut dengan pihak atasnya seperti camat dan pemerintah kabupaten yang mengacu pada peraturan desa berupa Undang-undang pemerintah dalam negeri, undang-undang desa, dan peraturan pelaporan keuangan desa berupa perintah kesesuaian laporan pertanggungjawaban desa sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan realisasi anggaran selama pelaksanaan pembangunan desa.

*Kedua*, Strategi ST (*Strength - Threats*) merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan prioritas program pembangunan di Desa Karanganyar untuk menghadapi ancaman di masa yang akan datang. Strategi ST (*Strength - Threats*) meliputi banyaknya jumlah penduduk, pemerintah desa mengajak perwakilan dari masyarakat dan melibatkannya dalam musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendengarkan pendapat agar dapat menyampaikan aspirasi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat dapat tercapai terkait laporan pertanggungjawaban anggaran, sehingga rasa percaya diri masyarakat meningkat dan masyarakat tidak lagi mengandalkan pihak pemerintah desa dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban program pembangunan desa, Perangkat desa memberi informasi dengan terbuka mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran secara akuntabilitas kepada masyarakat desa agar sikap masyarakat tidak acuh lagi demi tujuan dan manfaat bersama bagi masyarakat dan pemerintah desa terutama terkait pemberdayaan masyarakat dan guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

*Ketiga*, Strategi WO (*Weakness - Opportunity*) ini adalah strategi yang disusun dengan melihat kelemahan potensi desa di Desa Karanganyar dengan mempertimbangkan peluang di masa yang akan datang. Strategi WO (*Weakness - Opportunity*) antara lain penduduk pada kelompok usia produktif sebanyak 1.668 dapat mengikuti pelatihan komputer atau tata cara administratif yang diadakan pemerintahan desa agar mampu menyumbangkan ide-ide gagasan dalam menyusun laporan realisasi anggaran APBDes dan ADD sehingga laporan pertanggungjawaban anggaran terlihat menarik dan diakses oleh semua kalangan masyarakat desa, Banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mengakses informasi laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi web resmi yang dimiliki desa atau yang biasa disebut gagap teknologi. Diadakannya penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat terkait kesadaran dan partisipasinya bagaimana cara mengakses informasi mengenai pertanggungjawaban anggaran selama proses pelaksanaan pembangunan desa agar tidak bergantung pada pemerintah desa maka masyarakat yang tidak tamat sekolah dapat mengikuti pelatihan mengenai cara pemanfaatan teknologi yang diadakan pemerintah desa agar dapat mengakses informasi terkait pelaporan pertanggungjawaban anggaran melalui aplikasi web yang tersedia.

Ketergantungan masyarakat desa terhadap Pemerintah Desa untuk proses penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban per kegiatan selama proses pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan pembangunan desa di masa yang akan datang. Maka dengan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti adanya jaringan internet yang memadai, laptop, komputer, mesin pencetak dokumen yang dapat membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam penyusunan, penyajian dan pelaporan pertanggungjawaban program pembangunan, Adanya dukungan dari organisasi masyarakat desa yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam program pembangunan serta pelaporan realisasi anggaran. Di setiap dusun terdapat paguyuban yang merupakan peluang dukungan untuk pembangunan desa dimasa yang akan datang seperti dukungan dari kegiatan karang taruna, paguyuban PKK, kegiatan RT/RW yang pada akhir kegiatan selalu merekap laporan realisasi anggaran yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

*Keempat*, Strategi WT (*Weakness - Threats*) strategi ini disusun bertujuan untuk meminimalkan kelemahan yang ada saat pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dan mengurangi hambatan atau ancaman di masa yang akan datang. Berikut ini strategi WT (*Weakness - Threats*) yang digunakan oleh pemerintah Desa Karanganyar yaitu perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa maupun *stakeholders* terkait untuk diadakannya pembinaan keterampilan mengenai penggunaan teknologi dan koordinasi

informasi keuangan dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban anggaran per kegiatan untuk program pembangunan guna pengembangan partisipasi berupa ide-ide pemikiran yang kreatif sehingga sistem pelaporan dapat diselesaikan secara optimal dan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah desa dapat teratasi dengan bijak, Diperlukannya perubahan pola pikir masyarakat yang pasif tentang kesadaran untuk berpartisipasi dalam penyampaian laporan realisasi anggaran program pembangunan agar menjadi masyarakat yang berdaya tinggi serta mendukung mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karanganyar**

#### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam terlaksananya proses pelaksanaan ADD di Desa karanganyar yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat desa yang baik. Adanya kerjasama pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam proses pelaksanaan ADD serta adanya sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan dilaksanakan

#### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini berkaitan dengan sumberdaya manusia yang masih tergolong sedang, Sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintahan. Misalnya dalam lingkungan pemerintahan desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan kepala desa dan perangkat desa yang lain. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang membuat program Padat Karya Desa (PKD) yaitu program yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat miskin.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBDesa yang merupakan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk pemenuhan otonomi desa. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya dikelola dan di musyawarahkan. Hal tersebut dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa disusun oleh Sekretaris Desa yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Hasil penelitian yang diamati oleh peneliti menunjukkan bahwa sebagian dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa. Dalam perencanaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses aspirasi masyarakat terkendala dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik atau infrastruktur desa yang seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pencairan dan penyaluran Aloaksi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keseimbangan pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar telah terealisasi dilihat dari segi pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan, dimana pemerintah desa menjalankan kewajibannya dalam merealisasikan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat desa.

### **Saran**

Sebaiknya aparat desa diberikan pelatihan dan pembinaan dengan baik yang kemampuannya terbatas. Memberi informasi yang lebih detail dan gencar sosialisasi program Alokasi Dana Desa kepada masyarakat desa sebelum pelaksanaan Alokasi Dana

Desa agar masyarakat dapat mengetahui lebih jelas program yang akan dilakukan. Diharapkan untuk kedepannya masyarakat lebih meningkatkan partisipasi, koordinasi dan kerjasama yang baik agar terciptanya sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya memecahkan masalah untuk meningkatkan kemandirian dan terlaksannya pemberdayaan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri serta menjadi masyarakat yang berdaya guna.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu ketersediaan waktu narasumber yang terbatas dan peneliti tidak bisa melakukan wawancara dengan semua perangkat desa, sehingga kurang mendapat data dan informasi yang lebih luas mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Farida. 2015. *Transparansi Dan Akuntansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat dan Politisi*. Kompas Gramedia Building. Jakarta.
- Krina, P dan Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Trenggalek.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Tata Kelola Desa*. Trenggalek.
- Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Trenggalek.
- Peraturan Desa Nomor 6a Tahun 2016 tentang *Rencana Kerja Pemerintah Desa*. Trenggalek.
- Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017*. Trenggalek.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 *Alokasi Dana Desa*. Jakarta.
- Permendes Nomor 5 Tahun 2015 *Alokasi Dana Desa*. Trenggalek.
- Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 pasal 1 ayat 7 tentang *Kader Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta.
- Permendagri RI No. 113 Tahun 2014 Bab III pasal 4 tentang *Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jakarta.
- Rangkuti, F. 2011. *SWOT Balanced Scorecard*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Satka, M. H. 2015. Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang). *eJournal Ilmu Administrasi Negara* 3 (4) : 1863-1876.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 96 ayat 1 dan 2 tentang *Alokasi Dana Desa*. Jakarta.